

KAJIAN UU CIPTA KERJA TERHADAP UU KESEHATAN DAN UU TENAGA KESEHATAN

Sri Lestari

UPDT Puskesmas Bandarharjo, Indonesia

*halizzta@yahoo.com

ABSTRAK

Pengesahan Rancangan Undang - Undang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak menuai Pro dan KONtra. Dalam bidang kesehatan juga ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis normatif. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana perubahan di bidang Kesehatan dalam Undang - Undang Cipta Kerja dan Bagaimana analisa Undang - Undang Cipta Kerja terhadap Undang - Undang Kesehatan dan Undang - Undang Tenaga Kesehatan. Didapatkan kesimpulan bahwa Beberapa poin perubahan yang ditemukan di bidang kesehatan dalam Undang - Undang Cipta Kerja adalah dalam hal jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak dikenai PPN dan diberikan pada beberapa pekerjaan diluar tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Selain itu juga adanya aturan akreditasi Rumah Sakit setiap tiga tahun diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit terhadap masyarakat karena mutu pelayanan senantiasa terjaga. Dan ditemukannya beberapa hal dalam Undang - Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang telah ada sebelumnya yang menimbulkan bias dalam pemahaman dan bisa menimbulkan gesekan serta masalah baru dalam bidang kesehatan.

Kata Kunci : *Cipta, Kerja; Kesehatan; Tenaga*

ABSTRACT

Ratification of the Work Creation Bill into Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has reaped many Pros and Kontra. In the health sector, several things were found that were not in accordance with Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. The approach used is normative juridical. The issues discussed were how the changes in the health sector in the Job Creation Act and how to analyze the Job Creation Act against the Health Law and the Health Manpower Act. It can be concluded that several points of change found in the health sector in the Job Creation Law are in the case of medical health services that are not subject to value-added tax and are provided for several jobs outside of health workers and health worker assistants. In addition, the existence of hospital accreditation rules every three years is expected to improve the quality of hospital services to the community because the quality of service is always maintained. And the discovery of several things in the Job Creation Law that are not in accordance with Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers that have previously existed which creates distortion in understanding and can cause friction and new problems in the health sector.

Keywords: *Create; Health; Power; Work*

A. PENDAHULUAN

Omnibus Law adalah ide dari presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo untuk mengatasi permasalahan terkait hambatan investasi, rumitnya perizinan dan tumpang tindihnya peraturan yang bisa menghambat investasi. Ide presiden tersebut sebetulnya sebelumnya pernah disinggung oleh Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia pada tahun 2017 dimana ditemukan banyak sekali peraturan - peraturan yang dapat menghambat percepatan pembangunan dikarenakan terdapatnya peraturan yang saling bertentangan sehingga pemerintah melakukan upaya pembuatan Undang - Undang omnibus ini untuk mempersingkat perizinan.

Kepemimpinan era Presiden Ir. H. Joko Widodo senantiasa berupaya agar investasi di permudah dari segala aspek. Sehingga banyak sekali langkah - langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah supaya terjadi perubahan dalam hal peraturan yang bisa menghambat investasi di Indonesia dan export ke luar negeri, karena dua hal ini lah yang penting untuk ditingkatkan, karena merupakan penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Demikian disampaikan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo pada saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada hari Rabu 16 Mei 2018 siang, di hadapan para menteri Kabinet Kerja. Bapak presiden berharap dengan adanya omnibus law tersebut bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Omnibus Law mulai dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sesudah Presiden Republik Indonesia menyampaikan hal tersebut pada saat pidato kenegaraan dalam pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 20 Oktober 2019. Omnibus law merupakan fokus presiden dalam penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi yang masih tumpang tindih. Dengan adanya omnibus law diharapkan bisa memberikan pelayanan yang optimal untuk masyarakat dan bisa menjadi daya tarik investor asing dalam melakukan investasi di Indonesia. Tujuan pembentukan omnibus law untuk menggantikan beberapa undang-undang yang ada sebelumnya dengan undang- undang baru. Undang - undang baru tersebut merupakan payung hukum bagi semua ketentuan hukum yang terkait dalam Undang - Undang yang sudah digantikan dan sifatnya bisa lintas sektor. Hal inilah yang menjadikan Omnibus law menarik perhatian dikalangan masyarakat luas.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun lalu tepatnya tanggal 5 Oktober 2020, walaupun pada saat proses pembahasan dan setelah pengesahan masih terjadi friksi antara pemerintah dengan parlemen. Rangkaian alur pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini adalah Rancangan Undang-Undang Omnibus Law disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, selanjutnya Rancangan Undang-Undang tersebut diserahkan kepada presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Apabila dalam waktu 30 hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tersebut disetujui bersama tidak diandatangani, maka Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tersebut sah menjadi Undang-Undang Omnibus Law dan wajib diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan Rancangan Undang - Undang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendapat banyak reaksi dari

masyarakat, terutama kaum pekerja yang memberikan reaksi keras terhadap Undang - Undang Cipta kerja ini karena dinilai banyak merugikan para pekerja

Omnibus Law diwujudkan dalam bentuk undang-undang dimana proses pembentukannya juga berdasarkan ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan arahan presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di dalam rancangan Omnibus Law direncanakan ada 3 klaster undang-undang yakni Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Rancangan Undang-Undang Perpajakan, dan Rancangan Undang-Undang Pemberdayaan Masyarakat (Usaha Mikro Kecil & Menengah). Undang-undang Omnibus ini nanti nya akan menggantikan sebagian atau seluruh undang-undang yang saat ini sudah ada dan berkaitan dengan klaster dari Undang-undang Omnibus tersebut. Hambatan yang ditemukan saat pembentukan Undang-Undang Omnibus diantaranya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat masih belum paham tentang penyusunan Undang-Undang Omnibus sehingga dibutuhkan perhatian khusus. Kendala lain yang menghambat pembentukan Undang-Undang Omnibus adalah padatnya agenda para anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Adanya faktor kerumitan dalam berinvestasi di Indonesia menjadi latar belakang timbulnya ide omnibus law. Kerumitan - kerumitan tersebut timbul dalam bidang perijinan, perpajakan, pengadaan tanah, dan aspek lainnya yang terkait dengan investasi. Munculnya omnibus law membawa harapan besar bagi para investor supaya mereka semakin mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi. Investasi dibutuhkan negara untuk :

- 1) mendapatkan suntikan modal baru dalam membantu pemerintah membangun infrastruktur
- 2) membuka lapangan kerja
- 3) kemajuan bidang tertentu
- 4) meningkatkan pemasukan negara
- 5) perlindungan negara.

Masuknya investasi baru ke dalam negeri akan berimbang dengan suntikan modal baru yang dipergunakan dalam membantu pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Berkaitan dengan keterbatasan dana milik pemerintah dalam pembiayaan berbagai macam proyek infrasturktur maka peranan investasi tersebut sangat signifikan untuk pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lain yang menarik bagi investor untuk dibiayai. Apabila masuknya dana segar ke Indonesia dalam bentuk valuta asing maka akan menambah pendapatan di sektor pajak. Penerimaan Pajak tersebut secara langsung akan menjadi pendapatan negara. Manakala perihal perizinan investasi rumit dan tidak jelas di Indonesia, maka investor pun tidak akan tertarik berinvestasi di Indonesia dan akan lebih memilih untuk berinvestasi di negara lain. Seiring dengan hal ini pemerintah Indonesia senantiasa berupaya dalam menarik investor asing untuk membiayai sektor - sektor penting negara.

Berdasarkan data laporan Ease of Doing Business 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia menduduki ranking ke-73 dari 190 negara. Berangkat dari hal ini, maka pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo sudah menentukan target naik ranking ke 50 dari 190 negara. Adapun kemudahan berinvestasi di Indonesia menjadi salah satu indikator penilaian dari Ease of Doing Business. Adanya investasi asing yang masuk ke Indonesia akan memberikan dampak positif untuk para pencari kerja yakni berupa munculnya lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini amat berguna untuk masyarakat karena bisa memberikan suatu pemasukan yang bisa untuk menghidupi keluarganya. Akan tetapi disamping dampak positif tersebut, bisa juga terjadi dampak negatif yakni akan membiasakan masyarakat bergantung nasibnya pada para investor sehingga pada suatu saat para investor ini pergi dari daerah nya, hal ini akan menyebabkan masyarakat tidak mempunyai pendapatan. Dampak lain dari masuk investasi asing ke Indonesia adalah teknologi dan pengetahuan baru juga ikut masuk dan bisa ditiru serta dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Pengembangan teknologi baru tersebut dapat meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain. Selain itu juga Proteksi teritorial dari masuknya investasi asing ke Indonesia disebabkan para investor serta pemerintah pastinya akan senantiasa berupaya menjaga kondusivitas stabilitas nasional. Oleh karena apabila berbagai hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya saja kerusakan atau ketidakstabilan keamanan, akan merugikan bagi para investor dan bisa menyebabkan penghentian kegiatan investasi oleh para investor dan Indonesia akan dimasukkan dalam daftar hitam target investasinya. Keadaan yang tidak diinginkan misalnya.

Omnibus law hadir diharapkan akan menjadi salah satu jalan keluar dalam menarik investor asing masuk ke Indonesia. Dalam dunia legislatif Indonesia, Omnibus law bisa menjadi solusi bagi lambatnya proses legislasi di Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari kinerja DPR RI periode 2014-2019 yang hanya bisa menghasilkan 84 undang - undang, dimana jumlah ini lebih sedikit dibandingkan kinerja legislasi pada periode 2009-2014 yang bisa menghasilkan 125 undang - undang dalam kurun waktu 5 tahun. Terjadinya penurunan produktifitas legislasi disebabkan oleh beberapa faktor yakni :

- 1) adanya pergeseran fungsi legislasi dari tangan presiden ke DPR
- 2) birokrasi penyusunan undang - undang semakin panjang dengan adanya DPD,
- 3) kegiatan para anggota DPR RI yang semakin padat sehingga mengganggu fungsi utama dari lembaga DPR RI
- 4) prosedur pembentukan undang - undang yang kaku dengan berkiblat pada sistem hukum civil.

Omnibus Law atau Undang - Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 merupakan aturan yang dibuat secara lintas

sektor. Sehingga pengesahan Omnibus Law secara otomatis mengamandemen beberapa Undang - Undang sekaligus. Amandemen beberapa regulasi lama sekaligus dalam satu Undang - Undang ini lah yang menyebabkan Omnibuslaw disebut sebagai Undang - Undang sapu jagat. Sehingga regulasi dalam bidang kesehatan juga termasuk beberapa poin yang diubah dalam Omnibus Law ini. Terlepas dari pro dan kontra tentang Undang - Undang Cipta Kerja ini, penulis ingin mengupas tentang Undang - Undang Cipta kerja ini dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi pelayanan kesehatan langsung ke masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan melihat hukum dari perspektif hukum positif atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian tersebut. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga tidak diperlukan perumusan suatu hipotesis. Penelitian deskriptif artinya penelitian yang memberikan gambaran semua data yang diperoleh berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisa guna menjawab permasalahan yang ada.

Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku literatur serta dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Analisa data dengan mengolah data yang diperoleh dari data kepustakaan selanjutnya di analisa secara kualitatif normatif. Analisa kualitatif normatif yakni data atau peraturan yang didapatkan dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kualitas dan kebenarannya sehingga akan diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam analisa kualitatif pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah deduktif yakni metode yang dipergunakan di dalam pembahasan berawal dari pengetahuan yang bersifat umum, untuk kemudian menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembentukan Undang - Undang Omnibus di Indonesia

Undang - Undang Omnibus merupakan suatu konsep yang mengamandemen beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk undang-undang baru. Konsep *omnibus law* dikenal juga dengan *omnibus bill* yang pada umumnya dipakai oleh negara yang menganut sistem hukum *common law*. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengatasi tumpang tindih nya beberapa regulasi, memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya dan memangkas birokrasi, yang dapat menghambat pelaksanaan beberapa kebijakan.

Undang - Undang Omnibus yang diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan bisa disamakan dalam konteks hukum Indonesia sebagai undang-undang sehingga pembentukannya harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Kedudukan Undang - Undang Omnibus sejajar dengan Undang - Undang yang lainnya dan bukan merupakan Undang - Undang pokok. Undang - Undang omnibus akan menggantikan keseluruhan atau hanya sebagian dari ketentuan Undang - Undang terkait yang sudah berlaku sebelumnya. Dalam pembuatan Undang - Undang omnibus ini, ada beberapa klaster dan kelompok Undang -Undang yang akan digantikan dengan Undang - Undang omnibus.

Klaster -klaster yang akan digabungkan ke dalam Undang - Undang omnibus tersebut terdiri dari:

- a. klaster penataan kewenangan;
- b. klaster persyaratan investasi;
- c. klaster kegiatan berbasis resiko;
- d. klaster pendukung ekosistem investasi;
- e. klaster pembinaan dan pengawasan;
- f. klaster sanksi.

Pembentukan klaster - klaster undang-undang tersebut ditujukan guna memudahkan dalam penyusunan Undang - Undang omnibus, yang ditargetkan segera selesai 3 Undang - Undang omnibus yang terdiri dari :

- a. Rancangan Undang - Undang Cipta Lapangan Kerja;
- b. Rancangan Undang - Undang Perpajakan,
- c. Rancangan Undang - Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dalam Rancangan Undang - Undang Cipta Lapangan Kerja ada 11 klaster yang mencakup 74 Undang - Undang yang akan diidentifikasi bagian - bagian mana yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan masuknya investasi. Dari 11 klaster yang sudah ditentukan sudah pasti ada ratusan pasal yang termuat dalam Undang - Undang Cipta Lapangan Kerja ini. Kesebelas

klaster tersebut yakni:

- 1) Penyederhanaan Perizinan Tanah;
- 2) Persyaratan Investasi;
- 3) Ketenagakerjaan;
- 4) Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 5) Kemudahan Berusaha;
- 6) Dukungan Riset dan Inovasi;
- 7) Administrasi Pemerintahan;
- 8) Pengenaan Sanksi;
- 9) Pengendalian Lahan;
- 10) Kemudahan Proyek Pemerintah, dan
- 11) Kawasan Ekonomi Khusus.

Sedangkan Rancangan Undang - Undang Perpajakan akan terdiri dari 6 klaster yang hanya akan dibuat sebanyak 28 pasal saja, dimana Rancangan Undang - Undang Perpajakan ini akan mengamandemen 7 Undang - Undang yang meliputi Undang - Undang PPh, Undang - Undang PPhn, Undang - Undang KUP, Undang - Undang Kepabeanan, Undang - Undang Cukai, dan Undang - Undang Pajak Daerah. Keenam klaster tersebut yakni :

- 1) Cara meningkatkan investasi melalui penurunan tarif Pph Badan dan PPh bunga;
- 2) Sistem teritorial;
- 3) Subyek orang pribadi;
- 4) Cara meningkatkan kepatuhan perpajakan;
- 5) Ekonomi digital dan
- 6) Insentif-insentif pajak.

Dan untuk Rancangan Undang - Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi 7 klaster yakni :

- 1) Kriteria UMKM,
- 2) Perizinan;
- 3) Basis data tunggal;
- 4) Collaborative processing;

- 5) Kemitraan;
- 6) Insentif, dan
- 7) Pembiayaan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Klaster - klaster yang dibentuk dalam Rancangan Undang - Undang omnibus adalah kerangka yang nantinya akan diatur dalam Undang - Undang omnibus tersebut. Klaster tersebut hanya merupakan garis besar isi Undang - Undang omnibus tersebut, dimana penyusunannya tetap harus berpedoman pada Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan.

Sehingga pembentukan Undang - Undang omnibus terfokus pada 3 Undang - Undang baru yang meliputi Undang - Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang - Undang Perpajakan dan Undang - Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dimana dalam proses Pembentukannya harus mengikuti aturan pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang menghambat pembentukan 3 Undang - Undang tersebut.

2. Substansi Undang - Undang Omnibus

Seluruh kebijakan dalam pemerintahan era presiden Joko Widodo sekarang ini diarahkan untuk memudahkan dan menyederhanakan perizinan dan persyaratan investasi agar bisa menumbuh kembangkan iklim investasi di Indonesia melalui berbagai program kabinet kerjanya. Adapun substansi Omnibus Law yang diusulkan oleh bapak presiden Joko Widodo adalah sebagai berikut. (Hasil Seminar yang dilakukan oleh kementerian Koordinator bidang perekonomian tanggal 30 Oktober 2019 di Jakarta) :

- 1) Penyederhanaan Perizinan
 - a. Merubah konsep kegiatan usaha yang berbasis izin (*license approach*) menjadi kegiatan usaha yang berbasis penerapan standar dan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*)
 - b. Untuk kegiatan usaha yang tidak menimbulkan risiko dalam hal kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (termasuk Sumber Daya Alam) tidak membutuhkan izin dan hanya melalui pendaftaran dan penggunaan standar.
 - c. Perubahan pada izin dasar :
 - Izin Lokasi bagi kegiatan usaha tidak diperlukan dengan Pemakaian Peta Digital RDTR (Rencana Detil Tata Ruang)

- Penerapan standar bagi Izin Lingkungan dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) hanya untuk kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi (norma waktu dan prosedur yang lebih pendek dan ringkas)
 - Penerapan standar dalam mendirikan bangunan dan penilaian kelayakan bangunan IMB/(Izin Mendirikan Bangunan & SLF/Sertifikat Laik Fungsi) dan penilaian (*comply*) dilakukan oleh profesi yang sudah bersertifikat
 - Menghapus Izin Usaha dengan penerapan Izin Operasional / Komersial yang berbasis RBA/ *Risk-Based Approach*
- d. Perubahan pada perizinan sektor (izin usaha dan izin operasional / komersial)
- Kegiatan sektor di tentukan dalam beberapa tingkatan risiko: risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi berdasarkan parameter kesehatan (*health*), keselamatan(*safety*), dan lingkungan (*environment*)
 - Semakin tinggi potensi risiko yang akan terjadi oleh suatu aktivitas bisnis, maka semakin ketat kontrol yang dilakukan oleh Pemerintah dan semakin banyak perizinan yang dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan
 - Kelompok risiko sektor:
 - sektor risiko rendah hanya didaftarkan
 - sektor risiko menengah menggunakan standar
 - sektor risiko tinggi wajib mendapatkan izin.

2) Kemudahan Persyaratan Investasi

- a. Merubah konsep persyaratan investasi dari *negative list* (DNI/Daftar Negatif Investasi) menjadi *postif list*, yakni melalui penetapan daftar kegiatan usaha yang menjadi prioritas (*priority list*) dan daftar kegiatan usaha lainnya yang akan didorong untuk dikembangkan (*white list*), sehingga akan fokus terhadap beberapa kegiatan usaha yang akan mengundang modal asing
- b. Daftar bidang usaha yang tertutup hanya untuk kegiatan usaha yang berdasarkan untuk kepentingan nasional (*national interest*), konvensi internasional, dan keputusan
- c. Menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam Undang - Undang sektor dan hanya perlu diatur dalam Undang - Undang

Penanaman Modal (sehingga perlu mengubah 13 Undang - Undang sektor yang mengatur persyaratan investasi)

- d. Merubah konsep perbedaan antara PMA/Penanaman Modal Asing dan PMDN/Penanaman Modal Dalam Negeri dan hanya mengatur ketentuan serta batasan kepemilikan saham oleh asing (*share holding*) yang ditetapkan oleh Presiden

3) Administrasi Pemerintah

- a. Dalam rangka penerapan perizinan yang berbasis standar dan RBA/*Risk-Based Approach* membutuhkan adanya perubahan dan penataan kewenangan perizinan yang saat ini tersebar diantara K/L (Kementerian atau Lembaga negara) dan daerah.
- b. Presiden berwenang dalam melakukan seluruh kewenangan pemerintahan (c.q. peizinan) termasuk yang telah didelegasikan oleh Undang - Undang kepada Menteri / Kepala dan / atau Gubernur dan Bupati/Walikota.
- c. Pelaksanaan Undang - Undang oleh Menteri / Kepala Pemerintah daerah merupakan pelaksanaan dari kewenangan Presiden (delegasi kewenangan Presiden) sehingga Peraturan Menteri dan Peraturan daerah merupakan pelaksanaan dari pendelegasian dari Peraturan Pemerintah atau Peraturan presiden dan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)
- d. Penetapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) oleh Presiden
- e. Presiden berwenang membatalkan Peraturan daerah dengan Peraturan Presiden.
- f. Sanksi yang berhubungan dengan administrasi perizinan berbentuk sanksi administratif dan sanksi perdata serta menghapus sanksi yang bersifat pidana (mengikuti ketentuan KUHP)
- g. Penegakan hukum (sanksi pidana)

4) Kemudahan dan insentif

- a. Memberikan kemudahan dalam proses:
 - Keimigrasian:
investasi dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk Izin Tinggal Sementara (ITAS) / Izin Tinggal Tetap (ITAP) dan kemudahan juga untuk mendapatkan visa untuk kegiatan *maintenance* dan kunjungan minat investasi

- Paten:
 - Fleksibilitas kewajiban dalam membuat produk atau memakai proses paten di Indonesia
- b. Perubahan persyaratan modal dalam pendirian PT (dengan menghapus persyaratan modal minimal Rp 50 juta)
- c. Penyederhanaan jenis Badan Usaha:
 - menghapus CV/Commanditaire Vennootschap/Persekutuan Omanditer, Persekutuan Perdata, UD/Usaha Dagang (Perlu mempertimbangkan kedudukan Firma)

3. Penerapan Undang-Undang Omnibus Dalam Sistem Perundang - Undangan Di Indonesia

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hierarki / tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsep Undang-Undang Omnibus sebagai salah satu asas dalam sumber hukum belum dimasukkan. Dimana salah satu penyebabnya adalah Sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem *Civil Law*. Akan tetapi sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia terus menerus dilakukan untuk meminimalisir friksi peraturan perundang-undangan.

Pemerintah harus mengambil suatu langkah terobosan hukum untuk membenahi konflik regulasi dalam mengatasi Permasalahan sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. perbaikan dan pembenahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tumpang tindih sudah menjadi Tuntutan yang sangat mendesak. Adanya gagasan Undang-undang Omnibus di Indonesia menjadi salah satu upaya untuk mengatasinya asalkan diberikan ruang dan fondasi hukum.

Undang-undang Omnibus bukan merupakan hal baru di dunia ilmu hukum secara global, hanya saja untuk di Indonesia sudah sangat diperlukan oleh karena Proses harmonisasi peraturan perundang-undangan memakan waktu yang lama. Melalui konsep Undang-undang Omnibus maka pasal - pasal /peraturan yang dianggap tidak relevan atau bermasalah dapat disesuaikan dan diselesaikan secara cepat. Sehingga dalam Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia selayaknya dilakukan irevisi supaya dapat memberikan ruang dalam penerapan konsep Undang-undang Omnibus.

Apabila ditelaah lebih dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, maka hasil dari Undang-Undang Omnibus akan mengarah sebagai Undang-Undang Payung karena Undang - Undang ini mengatur secara menyeluruh dan mempunyai kekuatan hukum dalam pengaturan terhadap Undang - Undang yang lain. Akan tetapi saat ini posisi seluruh Undang-Undang di Indonesia adalah sama karena selama ini sistim hukum di Indonesia tidak menganut Undang-Undang Payung. Sehingga legalitas kedudukan peraturan perundang-undangan harus segera diamandemen dan diatur lebih jelas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

4. Implementasi Hukum Dalam Pembangunan Kesehatan Di Indonesia

Pembangunan kesehatan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat untuk setiap warga negara supaya tercipta derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, yang merupakan asset dalam pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai upaya sudah dilaksanakan, baik dari sisi hukum bidang kesehatan maupun dari sisi kesehatan yang lain. Upaya tersebut diantaranya adalah pembentukan perundangundangan dan produk hukum lain bidang kesehatan, penanganan permasalahan dan kasus hukum, serta penataan organisasi kesehatan yang merupakan satu langkah strategis dalam menentukan arah untuk pembangunan kesehatan supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan.

Upaya penataan di berbagai aspek hukum dan organisasi akan terus dikaji, dikembangkan, dan ditingkatkan peranannya untuk mendukung laju pembangunan nasional bidang kesehatan. Selain menyusun berbagai rancangan peraturan perundang- undangan dan produk hukum kesehatan yang lain, dilakukan juga upaya penanganan permasalahan dan kasus

hukum baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, PTUN maupun di luar Pengadilan. Yudisial review juga dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang sudah diterbitkan, memberikan fasilitas kegiatan pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan serta melaksanakan inventarisasi dan pembaharuan produk hukum dan organisasi yang tidak sesuai lagi dengan kondisinya, terutama dalam mendorong implementasi kebijakan omnibus law yang menjadi arahan Bapak Presiden Republik Indonesia.

5. Perubahan bidang kesehatan dalam Undang - Undang Cipta Kerja

Ada beberapa poin perubahan di bidang kesehatan dalam Undang - Undang Cipta Kerja, diantaranya adalah :

- a) Penyederhanaan pasal - pasal dalam Undang Undang Kesehatan dan Undang - Undang Rumah Sakit

Dalam Undang - Undang Kesehatan terjadi perampingan pasal pasal, diantaranya adalah :

- 1) Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Perampingan terjadi pada Pasal 30 dari 5 ayat menjadi 4 ayat, pasal 111 tentang makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat dari 6 ayat dirampingkan menjadi 4 ayat dan pasal 188 tentang tindakan administrative bagi nakes dan fasyankes yang melanggar aturan, dari 4 ayat dirampingkan menjadi hanya 1 ayat.

- 2) Undang - Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Perubahan dalam pasal 24 (1) menyebutkan klasifikasi RS berdasarkan kemampuan pelayanan, Sarana Penunjang dan Sumber daya Manusia. Pada pasal 62 tentang sanksi administrative terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit tanpa izin denda nya dinaikkan dari Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 7.000.000.000.

- b) Jasa pelayanan kesehatan medis

- 1) Jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenakan PPN

Aturan Undang - Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehingga dalam pemberian jasa pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jasa pelayanan medis di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, baik instansi negeri maupun swasta tidak dilakukan pemotongan PPN akan tetapi dikenakan potongan terhadap Pajak Penghasilan (PPh 21).

2) Pemberian Jasa pelayanan kesehatan medis tidak hanya pada tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan

Pemberian Jasa pelayanan kesehatan medis tidak hanya pada tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan saja akan tetapi pada beberapa jenis pekerjaan yang sebelumnya belum ada regulasi khusus nya dibidang kesehatan. Ketentuan Undang - Undang Cipta Kerja Omnibus Law mengakui keberadaan paranormal dan memasukkan paranormal sebagai jasa pengobatan alternatif. Hal ini dapat ditemukan pada pasal 4A (3) huruf a tentang jasa pelayanan kesehatan medis. Disamping paranormal, ada 7 layanan yang dimasukkan dalam kesehatan medis.

Jasa pelayanan kesehatan medis diberikan kepada :

- jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi,
- dokter hewan,
- ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi,
- kebidanan dan dukun bayi,
- paramedis dan perawat,
- rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium,
- serta psikolog dan psikiater.
- pengobatan alternative termasuk paranormal.

c) Akreditasi rumah sakit

Undang - Undang Cipta Kerja Omnibus Law mengharuskan rumah sakit melakukan akreditasi setiap tiga tahun sekali. Tujuan Akreditasi adalah meningkatkan mutu layanan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat umum. Hal ini bisa ditemukan dalam pasal 40 (1). Akreditasi Rumah Sakit sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Didalam Permenkes tersebut, disebutkan bahwa kewajiban akreditasi bagi rumah sakit adalah setiap empat tahun sekali. Sedangkan untuk Rumah Sakit yang baru berdiri, Akreditasi Rumah Sakit harus dilaksanakan dua tahun sejak rumah sakit mendapatkan izin operasional kali pertama.

d) Tidak menyinggung Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas tidak disebutkan

dalam Undang - Undang Cipta Kerja Omnibus Law, baik terkait layanan medis maupun layanan kesehatan lainnya. Layanan Puskesmas difokuskan dalam hal promotif dan preventif, dimana kedua pelayanan ini sama pentingnya dengan pelayanan kuratif dan rehabilitative rumah sakit bagi masyarakat. Layanan preventif dan promotif akan membuat masyarakat melakukan upaya pencegahan sehingga tidak sampai sakit dan butuh pengobatan dan perawatan di rumah Sakit. Pada saat ini, puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang paling dekat dan paling mudah diakses oleh warga.

Dengan tidak adanya perubahan dalam Undang - Undang Cipta Kerja tentang puskesmas, bisa diartikan bahwa semua ketentuan tentang puskesmas masih berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan pengganti dari Permenkes sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014.

6. Analisa Undang - Undang Cipta Kerja terhadap Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Beberapa hal yang ditetapkan Undang - Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Kesehatan adalah pemberian jasa medis yang bisa dilihat dalam penjelasan Pasal 112 Angka 2 Pasal 4A ayat (3) huruf a tentang jasa pelayanan kesehatan medis. Jasa pelayanan kesehatan medis diberikan kepada :

- 1) jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi,
- 2) dokter hewan,
- 3) ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi,
- 4) kebidanan dan dukun bayi,
- 5) paramedis dan perawat,
- 6) rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium,
- 7) serta psikolog dan psikiater.
- 8) pengobatan alternative termasuk paranormal

Adanya pemberian jasa pelayanan kesehatan medis untuk dukun bayi tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Secara tersurat disini terlihat bahwa kedudukan dukun bayi

disejajarkan dengan bidan. Padahal sampai saat ini belum ada jenjang pendidikan formal bidang kesehatan untuk dukun bayi di Indonesia. Sehingga belum ada regulasi yang mengatur tentang kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional bagi dukun bayi.

Pada daerah dimana secara geografis sulit dijangkau dan tidak didapatkan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah itu, Pemanfaatan dukun bayi oleh masyarakat, masih ditemukan. Padahal sesuai dengan WHO, banyaknya ibu yang melahirkan di rumah yang ditolong oleh dukun bayi dan tenaga non kesehatan lainnya akan memunculkan permasalahan kesehatan reproduksi pada ibu hamil dan nifas. Diantaranya adalah masih tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia yang disebabkan oleh karena masih tingginya angka persalinan yang ditolong oleh tenaga non kesehatan, termasuk dukun bayi. Sehingga dengan adanya Undang - Undang Cipta Kerja ini, akan membuka peluang kerja bagi tenaga dukun bayi untuk melaksanakan praktik pelayanan kesehatan secara legal dimana hal ini akan berpotensi membahayakan keselamatan untuk ibu bersalin dan bayi yang dilahirkan. Apabila tidak ada mekanisme kontrol yang memadai dan pembatasan kewenangan yang jelas antara dukun bayi dan bidan, maka hal ini bisa berimplikasi meningkatnya jumlah angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Adanya penggunaan jasa paranormal sebagai salah satu jasa pengobatan alternatif, sebetul nya hal ini tidak dikenal di dalam dunia kesehatan. Dalam Undang - Undang Nomor 36 tentang Kesehatan yang diakui adalah pelayanan kesehatan tradisional (Yankestrad), yaitu pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pelayanan kesehatan tradisional ini ada yang menggunakan keterampilan dan ada yang menggunakan ramuan. Tenaga pengobat tradisional nya pun harus melalui pendidikan formal, baru diakui sebagai tenaga kesehatan. Sampai saat ini pun belum ada pendidikan formal bidang kesehatan untuk tenaga paranormal di Indonesia.

7. Analisa Undang - Undang Cipta Kerja terhadap Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Penggunaan istilah Jasa Pelayanan Kesehatan Medis sebenarnya tidak tepat oleh karena . dalam Undang - Undang Tenaga Kesehatan, tenaga medis hanya terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Tenaga medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan "Pascasarjana" yang memberikan pelayanan medik

dan penunjang medik. Sedangkan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Begitu juga dengan pemakaian frasa paramedis dan perawat. Definisi paramedis adalah orang yang bekerja di lingkungan kesehatan sebagai pembantu dokter (seperti perawat, bidan, asisten perawat). Sehingga perawat termasuk dalam kategori paramedis.

Didalam Undang - Undang tentang tenaga Kesehatan ini disebutkan jelas bahwa Tenaga dibidang kesehatan dibagi menjadi dua yaitu . Tenaga Kesehatan dan Asisten Tenaga Kesehatan. Sedangkan Kualifikasi untuk tenaga kesehatan minimal Diploma Tiga sedangkan untuk kualifikasi Asisten Tenaga Kesehatan minimal pendidikan menengah di bidang kesehatan.

Pengelompokan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) tenaga medis;
- 2) tenaga psikologi klinis;
- 3) tenaga keperawatan;
- 4) tenaga kebidanan;
- 5) tenaga kefarmasian;
- 6) tenaga kesehatan masyarakat;
- 7) tenaga kesehatan lingkungan;
- 8) tenaga gizi;
- 9) tenaga keterampilan fisik;
- 10) tenaga keteknisian medis;
- 11) tenaga teknik biomedika;
- 12) tenaga kesehatan tradisional; dan
- 13) tenaga kesehatan lain.

Sehingga dalam Pasal 112 Angka 2 Pasal 4A ayat (3) huruf a tentang jasa pelayanan kesehatan medis, terasa kurang adil untuk beberapa tenaga kesehatan lain yang tidak disebutkan di dalamnya. Diantaranya adalah tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian), tenaga kesehatan masyarakat (epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga

kesehatan reproduksi dan keluarga), tenaga kesehatan lingkungan (tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan), tenaga keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, penata anestesi, dan audiologis), tenaga teknik biomedika (radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik) belum terakomodir dalam Undang - Undang Cipta Kerja ini.

Dalam hal jasa dokter hewan yang juga dimasukkan sebagai jasa pelayanan medis, hal ini tidak selaras dengan pengertian pelayanan medis itu sendiri. Sesuai dengan KBBI, pelayanan medis adalah pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan gangguan kesehatan tertentu. Sedangkan praktik dokter hewan atau klinik hewan merupakan tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner (hewan), sehingga kurang patut apabila disejajarkan dengan jasa pelayanan medis kepada manusia. Sehingga alangkah baiknya apabila pengaturannya pada ayat yang berbeda.

D. PENUTUP

Sebagai penutup dapat diambil kesimpulan bahwa Undang -Undang Omnibus merupakan sebuah produk Undang-Undang yang mempunyai kekuatan hukum bisa mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang sudah ada yang sudah berlaku sebelumnya dan bisa tersebar dalam beberapa peraturan perundang undangan, yang disederhanakan menjadi satu Undang-undang supaya lebih tepat sasaran. Hal ini merupakan sebuah solusi Pemerintah dalam mengambil suatu langkah terobosan hukum untuk membenahi konflik regulasi dalam mengatasi Permasalahan sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perbaikan dan pembenahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tumpang tindih sudah menjadi Tuntutan yang sangat mendesak. Undang -Undang Omnibus juga menjadi solusi atas konflik antara penyelenggara pemerintahan dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan guna meningkatkan iklim investasi dan sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan. Dalam kaitannya dengan Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terdapat Beberapa poin perubahan yang ditemukan di bidang kesehatan dalam Undang - Undang Cipta Kerja adalah dalam hal jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak dikenai PPN dan diberikan pada beberapa pekerjaan diluar tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Akan tetapi ada perbaikan dalam hal sistim akreditasi Rumah Sakit dimana adanya aturan akreditasi Rumah Sakit setiap tiga tahun diharapkan

bisa meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit terhadap masyarakat karena mutu pelayanan senantiasa terjaga. Ditemukannya beberapa hal dalam Undang - Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang telah ada sebelumnya yang menimbulkan bias dalam pemahaman dan bisa menimbulkan gesekan serta masalah baru dalam bidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Teguh Wahyudin, (2020). *Konsep Implementasi Omnibus Law Pada Sistem Perundang-Undangan*. Semarang: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang
- Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, (2020). *Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia*, Jurnal Pamator, Magister Hukum Universitas Airlangga, Volume 13 No. 1
- Asshiddiqie, J. (2019). UU Omnibus (Omnibus Law): *Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif*. https://www.academia.edu/41009264/UU_TERPADU_Omnibus_Law, [diakses 04/02/2021]
- Bambang Sadono, (2019). *Penataan Sistem Ketatanegaraan*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI
- Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, (2020). *Rencana Aksi Kegiatan Biro Hukum Dan Organisasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Sutrisno hadi, (1989). *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi offset
- Undang - Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan